

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 12/ 24 /PBI/2010

TENTANG

KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pengendalian moneter diperlukan data dan informasi mengenai kewajiban finansial penduduk terhadap bukan penduduk, khususnya utang luar negeri;
 - b. bahwa kualitas data dan informasi yang berasal dari pelaporan utang luar negeri oleh penduduk perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung penyusunan statistik utang luar negeri, statistik neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa, dan perumusan kebijakan moneter;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban pelaporan utang luar negeri;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
2. Pelapor adalah Penduduk yang memiliki kewajiban utang luar negeri kepada bukan Penduduk.
3. Utang Luar Negeri atau selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing dan atau rupiah, berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat utang (*debt securities*), utang dagang (*trade credits*) dan/atau utang lainnya (*other loans*), kecuali penerusan pinjaman utang pemerintah (*two step loan*), giro, tabungan, dan deposito.
4. Laporan Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Laporan ULN adalah laporan yang terdiri dari laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya dan laporan data realisasi ULN.

5. Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya.
6. Surat Utang (*Debt Securities*) adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.
7. Utang Dagang (*Trade Credits*) adalah utang yang timbul dalam rangka kredit yang diberikan oleh *supplier* atas transaksi barang dan/atau jasa.
8. Utang Lainnya (*Other Loans*) adalah seluruh utang yang tidak termasuk utang berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Surat Utang (*Debt Securities*), dan Utang Dagang (*Trade Credits*).
9. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

BAB II

PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- (2) Pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi Laporan ULN serta ketepatan waktu penyampaian Laporan ULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

ULN yang wajib dilaporkan meliputi:

- a. ULN berdasarkan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*);
- b. ULN berdasarkan Surat Utang (*Debt Securities*);
- c. ULN berdasarkan Utang Dagang (*Trade Credits*); dan/atau
- d. ULN berdasarkan Utang Lainnya (*Other Loans*).

-4-

Pasal 4

Pelapor harus menunjuk petugas dan/atau penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan ULN.

Pasal 5

Laporan ULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia dapat meneliti kebenaran Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dokumen, dan/atau informasi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- (2) Pelapor harus memberikan bantuan yang diperlukan Bank Indonesia dalam rangka meneliti kebenaran atas Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 7

- (1) Laporan ULN terdiri dari:
 - a. Laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya; dan
 - b. Laporan data realisasi ULN.
- (2) Laporan data pokok ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi profil Pelapor dan profil ULN.

Pasal 8

Pelapor wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan Laporan ULN yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 9

- (1) Laporan data pokok ULN dan/atau perubahannya wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), penerbitan Surat Utang (*Debt Securities*) dan/atau pengakuan utang atas Utang Dagang (*Trade Credits*) dan/atau Utang Lainnya (*Other Loans*).
- (2) Laporan data realisasi ULN wajib disampaikan secara bulanan kepada Bank Indonesia dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

- (1) Koreksi atas Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 20 bulan penyampaian laporan.
- (2) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka koreksi atas Laporan ULN disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LAPORAN

Pasal 11

- (1) Laporan ULN disampaikan kepada Bank Indonesia menggunakan media *online*, media *offline* atau *hard copy*.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Laporan ULN harus disampaikan dengan dokumen pendukung sesuai jenis ULN kepada Bank Indonesia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan ULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian Laporan ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pelapor tidak menyampaikan Laporan ULN.

Pasal 13

- (1) Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan data pokok, perubahan data pokok dan/atau laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor.
- (2) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan data pokok ULN, perubahan laporan data pokok ULN dan/atau laporan data realisasi ULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hari keterlambatan untuk setiap Pelapor.
- (3) Jumlah keseluruhan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Pelapor.
- (4) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan ULN apabila menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN melampaui

batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 disetorkan ke rekening kas negara yang berada di Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelapor setelah diterbitkan surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia kepada Pelapor dengan tembusan kepada kantor kas negara.

BAB VII

LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan permohonan untuk memperoleh pengecualian secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan disertai penjelasan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Pelapor memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mulai diberlakukan untuk Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN bulan Juni 2011 yang disampaikan pada bulan Juli 2011.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 11/17/PBI/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/22/PBI/2000 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/19/DInt tanggal 22 Juli 2010 perihal Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang baru.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2010

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 156

DInt

PENJELASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 12/ 24 /PBI/2010
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka implementasi kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara yang dianggap efektif. Untuk merumuskan kebijakan moneter tersebut, perlu didukung dengan ketersediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Salah satu data yang mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam perumusan kebijakan moneter adalah data Utang Luar Negeri (ULN). Sebagaimana diketahui bahwa ULN merupakan salah satu sumber pembiayaan yang penting untuk melanjutkan pembangunan. Namun di sisi lain ULN yang mengalir deras tanpa disertai pemantauan yang ketat dan pengelolaan yang hati-hati dapat berpotensi menjadi ancaman yang serius pada pembangunan ekonomi. Mengingat pentingnya data ULN tersebut, maka Penduduk yang mempunyai ULN dari bukan Penduduk wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Selama ini data ULN dipergunakan untuk mendukung penyusunan neraca pembayaran, pengelolaan cadangan devisa dan perumusan kebijakan moneter. Oleh karena itu sudah seharusnya kualitas data dan cakupan informasi ULN perlu terus menerus ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pada ketentuan tentang kewajiban pelaporan ULN yang berlaku saat ini. Dalam penyempurnaan tersebut dilakukan perubahan sistem pelaporan yang diharapkan mempermudah para Pelapor menyampaikan Laporan ULN ke Bank Indonesia. Pengenaan sanksi

denda kepada Pelapor yang melanggar ketentuan diubah dengan harapan dapat menjadi pendorong agar Pelapor mematuhi ketentuan yang berlaku, namun juga tidak memberatkan Pelapor. Selain perubahan tersebut, cakupan pelaporan juga diperluas. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan kualitas data ULN semakin meningkat sehingga kebijakan moneter yang dirumuskan Bank Indonesia juga semakin efektif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Laporan ULN dianggap benar apabila data/informasi ULN yang disampaikan sesuai dengan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Surat Utang (*Debt Securities*), Utang Dagang (*Trade Credits*), dan/atau Utang Lainnya (*Other Loans*) dan realisasinya, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi.

Laporan ULN dianggap lengkap apabila laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi cakupan laporan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Surat Utang (*Debt Securities*) meliputi antara lain *Letter of Credits* (LC) impor yang diakseptasi oleh Bank (*Bankers Acceptance*), obligasi, *Commercial Papers* (CP), *Promissory Notes* (PN) dan *Medium Term Notes* (MTN).

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Petugas dan/atau penanggung jawab dapat berasal dari internal Pelapor atau berasal dari pihak lain yang diberikan kuasa untuk menyampaikan Laporan ULN.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “data/informasi individual” adalah data/informasi ULN yang diterima oleh Bank Indonesia dari masing-masing Pelapor yang memuat antara lain nama dan alamat pemberi pinjaman maupun peminjam, jumlah pinjaman serta data pokok lainnya terkait dengan pemberi pinjaman dan peminjam.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Laporan data realisasi ULN adalah laporan yang disampaikan secara bulanan atas transaksi penarikan dan pembayaran ULN pada periode laporan.

Ayat (2)

Profil Pelapor berisi data/informasi mengenai data Pelapor yang memuat antara lain nama, alamat, NPWP, status kepemilikan dan jenis usaha.

Profil ULN berisi data/informasi mengenai utang Pelapor yang memuat antara lain status ULN, tanggal penandatanganan, jenis valuta dan jangka waktu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penyampaian Laporan ULN secara *online* adalah penyampaian laporan dengan aplikasi Sistem Informasi Utang Luar Negeri (SIUL) Bank Indonesia menggunakan media internet.

Penyampaian Laporan ULN secara *offline* adalah penyampaian laporan dengan aplikasi SIUL menggunakan antara lain media *compact disk*, email, USB, dan/atau media sejenis.

Penyampaian Laporan ULN secara *hardcopy* adalah penyampaian laporan tanpa aplikasi SIUL sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (2)

Dokumen pendukung dapat disampaikan dalam bentuk *hardcopy* maupun melalui faksimili, email, atau sarana lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN, antara lain kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Hal-hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai tata cara penyampaian Laporan ULN dan/atau koreksi Laporan ULN.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas